



**P E N E T A P A N**

Nomor : 25/Pen.Pdt.G/2019/PN Msb.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba ;

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Agustus 2019 Nomor register perkara :25/Pdt.G/2019/PN.Msb. dalam Perkara antara :

**Hj. Haddade,** Umur 89 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan bertempat tinggal di Jl. Simpursiang, Lingkungan Kurri Kurri, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arinal, S.H., Taufik Bin Rusdin, S.H., M.H dan Basnar, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**Hj. Nuriati,** Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin No. 188 Lingkungan Kurri Kurri, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMIRUDDIN KA, SH dan OLAF PLATO BUNTULOBO, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan lamarancina No. 65 B kelurahan Bone Tua Kec. Masamba Kab. Luwu Utara sebagai **Tergugat** ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal Rabu, 21 Agustus 2019, Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Msb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal Rabu, 21 Agustus 2019 tentang hari sidang ;

Membaca pula surat permohonan pencabutan Gugatan perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Msb tertanggal 12 Februari 2020 oleh Taufik Bin Rusdin, S.H., M.H Kuasa Hukum Hj. Haddade. selaku Penggugat ;

Menimbang bahwa alasan Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan Gugatan tersebut yaitu ingin penyempurnaan ulang baik

*Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Msb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut materi gugatan maupun pihak dalam gugatan;

Menimbang bahwa didalam ketentuan **Pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering** ("Rv") mengatur bahwa Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR dan di dalam surat kuasa tersebut dengan tegas diberi penugasan untuk mencabut gugatan ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya pada saat perkara memasuki tahap **pembuktian**, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 271 Reglement of de Rechtsvordering** ("Rv") menegaskan bahwa pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang lalu tanggal 12 Februari 2020, pihak Tergugat menyetujui permohonan pencabutan gugatan dari pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menyetujui permohonan pencabutan gugatan perkara aquo, maka perkara perdata nomor 25/Pdt.G/2019/PN. Msb dinyatakan dicabut, dan memerintahkan Kepada Panitera untuk mencatat kedalam Register perkara untuk itu tentang pencabutan gugatan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Msb ;

Menimbang, bahwa Pasal **272 Rv** mengatur mengenai akibat hukum pencabutan gugatan yakni Pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara oleh karena itu segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebani kepada Penggugat;

*Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Msb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Peraturan perundang-undangan yang  
bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan penggugat tersebut ;
2. Menetapkan Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Msb dicabut ;
3. Memerintahkan Kepada Panitera untuk mencatat kedalam Register perkara untuk itu tentang pencabutan gugatan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Msb;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 836.000,- ( delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah ) ;

Ditetapkan di : Masamba

Pada tanggal : 19 Februari 2020

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

**M. Syarif. S, S.H.,M.H**

**Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H**

**Suryo Negoro, S.H.,M.Hum.**

PANITERA PENGANTI,

**Andi Akop Zaenal, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

1.	Panjar Perkara	Rp. 1.000.000,-	
2.	Biaya Pendaftaran		Rp. 30.000,-
3.	Pemberkasan		Rp. 50.000,-
4.	Panggilan		Rp. 720.000,-
5.	PNBP Relas		Rp. 20.000,-
6.	Materai		Rp. 6.000,-
7.	Redaksi		Rp. 10.000,-

*Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Msb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 836.000,-

Sisa

Rp. 164.000,-

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Msb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)